

## ABSTRAK

**Cucu Nurhayati : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barrah KC Bandung**

BMT Barrah Bandung merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam. salah satu pembiayaan BMT Barrah KC Bandung yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah harus sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur transaksi murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT KC Bandung dan Kesesuaian Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT Barrah KC Bandung.

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dan pembelian atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya beserta keuntungan atas penjualan barang tersebut yang di dapatkan oleh penjual. PSAK 102 merupakan pedoman untuk mengatur tentang pembiayaan murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dengan bagian pengelola dan operasional BMT Barrah Bandung, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah atau skripsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT Barrah Bandung telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Pengakuan dan pengungkapan BMT Barrah KC Bandung hanya menjalankan akad murabahah dengan pesana nasabah. BMT Barrah Bandung mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah. Penyajian piutang murabahah di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih. Piutang murabahah telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan Margin murabahah yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba/rugi. sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

***Kata Kunci: PSAK 102, Pembiayaan Murabahah, dan BMT Barrah Bandung***